

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN AKTA WASIAT**

TESIS



Oleh :

REZA TAMARA

NIM : 21302000152

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
KETERLAMBATAN PELAPORAN AKTA WASIAT**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN AKTA WASIAT**

TESIS

Oleh :

REZA TAMARA

N.I.M : 21302000152

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 0608048103

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1508-7903

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN AKTA WASIAT**

TESIS

Oleh :

N.I.M : 21302000152

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 23 November 2023

Dandinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN: 0121117801

Anggota :



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN: 0608048103

Anggota :



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDK: 8905100020

Mengetahui

Ketua Program Megister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **REZA TAMARA**
N.I.M : 21302000152
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya dengan Judul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN AKTA WASIAT” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,,, 2023

Pembuat pernyataan,



REZA TAMARA

21302000152

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Reza Tamara
NIM	: 21302000152
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN
PELAPORAN AKTA WASIAT

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, ..., .., 2023

Yang menyatakan,



REZA TAMARA

21302000152

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.


Q.S Thaha: 114)

- Warisan terbesar seseorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan

(Ahmad Dahlan)

- Capek, bosan, beda pendapat, dan masih banyak lagi perselisihan yang kita alami akhir – akhir ini dengan orang lain, tapi ingat bicara baik – baik adalah jawabannya

(Reza Tamara)



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu saya ayahanda Dedi Cahyadi serta ibunda tercinta Ely Ulianah, yang senantiasa selalu memberikan doa tanpa hentinya kepada saya untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.
2. Kepada istri saya tercinta Fristhia Dwi Nuryanti yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan agar dapat menyelesaikan tesis ini serta memberikan doa yang selalu dipanjatkan agar berhasil dan sukses kepada saya.
3. Kepada kedua anak saya Keanu Zein Alfriza dan Kinzha Tsany Alfriza yang saya cintai yang selalu menemani saya dalam mengerjakan tesis ini memberikan saya motivasi agar tesis ini dapat segera terselesaikan.
4. Kepada kedua adiku tercinta Methaliana dan Cika Dinda Reziana yang memberikan dukungan kepada saya memberikan doa, semangat, motivasi serta mendukung untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.
5. Bapak, dan Ibu Dosen Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Teman-teman seperjuangan dan senasib satu almamater angkatan ke- xii (dua belas) yang telah memberi inspirasi dan motivasi.
7. Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Tanggungjawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat**”, untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan dalam ilmu hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini, oleh karena itu kepada semua pihak yang membantu baik moriil maupun materiil sehingga dapat tersusunnya tesis ini, penulis haturkan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus selaku Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (MKn).
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.

5. Ibu dan Bapak Dosen Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu serta membimbing sehingga penulis lebih memahami dan memberikan bekal dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu staff Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu serta pengurusan administrasi sehingga dapat tersusunya tesis ini.
7. Sahabat dan teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang selalu membantu dan selalu bersama baik suka maupun duka dalam memperjuangkan gelar Magister Kenotariatan ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam tesis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang,November 2023.
Penulis

Reza Tamara, S.H.

ABSTRAK

Notaris berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik, salah satu produk notaris adalah pembuatan akta wasiat, yang kemudian akta tersebut didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Tesis ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta wasiat. 2). Mengetahui bagaimana tanggungjawab notaris terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat. 3). Mengetahui bagaimana bentuk dan sifat dari akta wasiat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah notaris berperan aktif dan wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, sedangkan tanggungjawab notaris terhadap keterlambatan pelaporan wasiat adalah tanggungjawab moral, tanggungjawab etis, dan tanggungjawab hukum yang terdiri dari segi formil dan segi materiil. Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi, setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Adapun bentuk dan sifat dari akta wasiat terdiri dari testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographic testament*), maupun testament tertutup atau rahasia.

Kata Kunci : Peran dan Tanggung jawab, Notaris, Keterlambatan Pelaporan.

ABSTRACT

The notary's role is to make a deed that has an authentic nature, one of the notarial products is making a deed of will, which then the deed is registered with the Central Register of Wills of the Department whose duties and responsibilities are in the field of notary within 5 (five) days in the first week of each following month, as well as recording in the repertory the date of delivery of the list of wills at the end of each month. This thesis aims to 1). Know the role of a notary in making a will deed. 2). Know the notary's responsibility for delays in reporting will deeds. 3). Know the form and nature of a will deed. This research is normative juridical research using the applicable laws and regulations approach (statute approach) and case approach. The legal materials used in this legal research are secondary legal materials with the data collection technique used is literature study.

The results of this research are that the notary plays an active role and is obliged to notify all wills (testament deeds) that he makes to the Central Register of Wills Section (DPW) and the Inheritance Property Hall (BHP) within 5 (five) days in the first week of each following month, and record them in the repertory the date of delivery of the list of wills is at the end of each month, while the notary's responsibility for delays in reporting the will is a moral responsibility, ethical responsibility and legal responsibility consisting of formal and material aspects. Regarding the deed of will (testament acte) made in front of him, the notary is responsible for reading it in front of witnesses, after that the notary notifies the deed of will (testament acte) to the Central Register of Wills Section, Directorate of Civil Affairs, Directorate General of General Legal Administration, Department of Law and Human Rights Humans and to the Heritage Center (BHP). The form and nature of a testamentary deed consists of an open testament (open baar testament), a written testament (olographic testament), or a closed or secret testament.

Keywords: Roles and Responsibilities, Notary, Delay in Reporting.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II Kajian Pustaka	33
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	33
1. Sejarah Notaris.....	33
2. Pengertian Notaris.....	35

3. Jabatan Notaris.....	38
4. Tugas Dan Wewenang Notaris	41
5. Tanggungjawab Notaris.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	47
1. Pengertian Akta.....	47
2. Macam-macam Akta.....	49
3. Jenis-jenis Akta Notaris	54
4. Fungsi Akta Notaris	56
C. Wasiat	57
1. Pengertian Wasiat	57
2. Jenis Wasiat/Testament.....	60
3. Bentuk-bentuk Wasiat.....	63
4. Wasiat Menurut Hukum Islam.....	64
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	72
A. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat	72
1. Kasus Posisi	72
2. Penggunaan Teori	73
3. Hasil Yang Di Peroleh	77
B. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat.....	82
1. Penggunaan Teori	82
2. Hasil Yang Diperoleh	93
C. Bentuk Dan Sifat Akta Wasiat.....	107
1. Bentuk Akta Wasiat	107
2. Sifat Akta Wasiat	107
D. Cara Pelaporan Akta Wasiat.....	124
BAB IV Penutup.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA.....	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas diatur dalam Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitungkan dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.”

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Wasiat (*testament*) juga merupakan

perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu¹. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini seperti ternyata dalam Pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang². Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak. Terdapat beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu *testament* terbuka atau umum (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), dan *testament* tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan *codicil*. Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak.

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN (Undang- Undang Jabatan Notaris) merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hokum dalam bentuk undang-undang

¹ Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 96-110 e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858 <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>

² Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. iv

yang mengatur Jabatan Notaris Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (wewenang tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap³.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum⁴. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat⁵. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah (kekuatan yang membuktikan bahwa akta otentik tersebut kehadirannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku), formal (yang dinyatakan dalam akta otentik tersebut adalah benar sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa hal tersebut tidak benar)

³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 13

⁴ *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

⁵ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561. Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." Jurnal Visi UHN, Vol. 18 No. 1. 2010.

dan material (memberikan kepastian hukum bahwasannya keterangan yang diberikan akta tersebut adalah benar)⁶.

Kebutuhan masyarakat akan pembuktian tertulis berupa akta otentik ini semakin lama semakin meningkat berbanding lurus dengan masyarakat yang sudah banyak sadar hukum, karna dengan akta otentik akan sejara gamblang tersuratnya suatu hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan pula terhindar dari sengketa. Bilamana terjadi sengketa pun akta otentik akan menjadi alat bukti tertulis nyata untuk penyelesaian perkara tersebut secara cepat.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat sebagaimana yang disebutkan dalam UUIJN, termasuk pembuatan wasiat dihadapan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuatan akta wasiat diluar saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia⁷.

Terkait dengan kewenangan Ateng Syafrudin, mengemukakan pengertian wewenang, bahwa: “ada perbedaan antara pengertian

⁶ Cita Astungkoro Sukmawirawan, *Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2014), hlm. 6.

⁷ Sajuti, Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hal 104

kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (Authority, Gezag) dengan wewenang (Competence, Bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal kekuasaan yang bersalah dari apa yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai satu "Onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (Rechts Bevoegd-Heidheden⁸).

Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain agar mengurus harta peninggalan, membagi, membayar hutang atau berpesan agar dimakamkan di tempat tertentu. Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Menurut Pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia⁹.

Notaris dalam membuat dan menyimpan akta wasiat harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Harus selalu menerapkan prinsip kehati-

⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. (2000), hlm. 22.

⁹ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, 1994 *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang, hlm. 180

hatian, meneliti semua fakta yang relevan, meneliti dan memeriksa semua kelengkapan yang berkaitan. Setelah memeriksa isi wasiat tersebut, dapat ditentukan wasiat telah terpenuhi maka wasiat harus dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian dapat dilaksanakan isi wasiat tersebut¹⁰. Karna dalam poses pembuatan sampai pelaksanaan akta wasiat notaris rawan akan kesalahan atau gugatan yang biasanya diajukan oleh ahli waris yang tidak terima dengan isi wasiat tersebut. Jika terdapat gugatan, seorang notaris secara tidak langsung akan menjadi ikut terlibat, entah itu menjadi saksi, maupun tersangka. Karna banyak celah hukum yang akan ditempuh seseorang untuk memenuhi kebenaran ataupun memenuhi kepentingannya. Maka memang perlu diperhatikan sejak awal pembuatan akta wasiat tersebut.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam Pasal 36a PJN yang menyatakan bahwa :

“Para notaris wajib, dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran, untuk membuat daftar, dimana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang disebut dalam Pasal 1 *Ordonansi* tentang Daftar Pusat Wasiat yang mereka buat dalam suatu bulan kalender.”

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah

¹⁰ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata, (Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022, Vol. 4, No. 1), hlm. 22.

hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan¹¹.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada

¹¹ 3 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 237- 238

setiap akhir bulan¹². Namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari Pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa :

“Setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penerbit BP.Cipta Jaya, Jakarta, 2004

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, dalam thesis ini akan dibahas mengenai bagaimana peranan dan tanggungjawab notaris apabila terjadi keterlambatan laporan akta wasiat yang di buat di depan notaris masih banyak di perbincangkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN AKTA WASIAT.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat?
3. Bagaimana Bentuk dan Sifat Akta Wasiat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bentuk dan Sifat Akta Wasiat.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas terdapat juga manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, manfaat tersebut adalah :

1. **Manfaat Teoritis**

Penulis harapan berguna bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata Khususnya di bidang pertanahan yang bertujuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan di Indonesia dan menghasilkan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum Agraria, Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Notaris, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengingat terhadap pembuatan Akta Notaris Khususnya pembuatan akta Wasiat yang tidak di daftarkan
- b. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa dalam pembuatan wasiat alangkah baiknya di buat dengan akta otentik yang di but dihadapan Notaris serta wajib di daftarkan oleh Notaris ke KUA ataupun Ke Dinas Pencatatan Sipil atau Badan Wasiat

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta memberikan pemahaman kepada pembaca agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Menurut Paulus Hadisoeparto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian¹³. Dalam penelitian ini mempunyai kerangka konseptual yang lebih mengutamakan aspek Sosiologis dan aspek teoritik karena penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan Hukum tidak cukup penelitian dilakukan dalam ruang lingkup Dogmatic Hukum, tetapi lebih mendalam lagi memasuki teori Hukum¹⁴.

Apabila penelitian dalam ruang lingkup Dogmatic Hukum, isu Hukum mengenai ketentuan Hukum yang di dalamnya mengandung pengertian Hukum berkaitan dengan fakta Hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori Hukum, isu Hukum harus mengandung konsep Hukum yaitu:

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹³ Dalam hal ini Notaris mempunyai peran berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUJN yaitu Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

¹³ Paulus Hadisoephtop, 2009, *Pedomakn Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, h.18

¹⁴ Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.112.

2. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) ¹⁵ . Dalam hal ini notaris bertanggungjawab atas apa yang dibuat dan diserahkan kepadanya, begitujuga tanggungjawab terhadap Protokol Notaris.

3. Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang bawenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pembaharuan mengenai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya

Hukum islam merupakan hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan kepada kaidah *ushul fiqh*, “*al-maslahatul „ammah muqaddimatun minal maslahatil syakhsiyah*” atau -kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Konsep tersebut merupakan sebuah

¹⁵ Ibid, Hlm 899

konsep yang dibutuhkan oleh manusia yang juga diperkuat dengan keberadaan Notaris yang bekerja profesional di bawah sumpah¹⁶.

4. Akta Notaris

Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini¹⁷.

5. Akta Otentik

Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya¹⁸.

6. Wasiat

Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu

¹⁶ Ibid Hlm 34

¹⁷ Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁸ Undang-Undang KUHPPerdata Pasal 1868

theorie der autoritat. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sendiri memiliki arti: hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut P. Nicolai dalam bukunya Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menjelaskan terkait pengertian kewenangan, yaitu¹⁹ :

“Het vermogen tot her verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtstgevolgen ontstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten van een handeling door ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.”

Kemampuan untuk melakukan tindakan Hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat Hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat Hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Konsep kewenangan sendiri menurut H.D. Stoud telah dibagi menjadi dua unsur, yaitu²⁰ :

- a. Adanya aturan-aturan Hukum; dan

¹⁹ Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta, h.102.

²⁰ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.183

b. Sifat hubungan Hukum.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi²¹ :

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan Atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan Atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam Peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari Pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada Pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan

²¹ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang, h.. 77-79.

rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar Peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan Delegatif, Peraturan dasar berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan Delegatif.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam

kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah”.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- a. *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*

- b. *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- c. *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- d. *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan;*
- e. *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun

hukum tidak identik dengan keadilan.²² .Asas kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Prinsip kepastian hukum Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum²⁴. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu

²² Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 24

²³ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

²⁴ Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari²⁵.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah

Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), hlm. 54-58.

memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

3. Teori Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesabaran akan kewajiban²⁶. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya²⁷. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala

²⁶ Shabri Saleh Anwar, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama", (Jurnal Ilmiah Psikologi, 2014, Vol.1, No. 1), hlm. 11-12.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban²⁸.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa :

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang

²⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka)hlm.899.

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia berdasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran

ganti kerugian²⁹.

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal tidak dipenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, undang undang jabatan notaris.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian Hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang identitasnya, oleh karena ilmu Hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya³⁰.²² Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor Hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam

²⁹ Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), hlm.334-335.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 90

gejala yang bersangkutan³¹. Adapun metode penelitian ilmu Hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil- dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian Hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian Hukum.

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi³². Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh

³¹ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta,h.18.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.35.

pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya³³.

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner)³⁴.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis serta sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

oleh orang lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan³⁵. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Peraturan Jabatan Notaris;
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah;
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

³⁵ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;

7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai :

1) Bahan Hukum Primer;

a) Buku-buku

b) Jurnal Hukum;

c) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;

d) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*primer research*) dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses

interaksi dan Komunikasi. Dengan cara memperoleh informasi bertanya langsung pada yang diwawancarai, maka dapat diketahui keadaan yang sebenarnya terjadi karna didasarkan pada spontanitas dan pengalaman narasumber sehingga lebih mudah bagi penulis untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*study document*), yaitu dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu Hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.⁵⁶ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika observasi, dan wawancara.

5. Metode Analisis Data

Bahan-bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara Kualitatif, yakni memberikan gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus³⁶. Pengolahan bahan Hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. Teknik Deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa.

Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara memiliki arti tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara.

Tujuannya untuk mendapatkan jawaban atau keterangan yang

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51

akan diolah dalam penelitian. Orang yang dijadikan narasumber merupakan mereka yang mempunyai keahlian serta klasifikasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

c. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan, yakni mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan ini bias mendatangi suatu lokasi secara langsung dan mengamati kondisi sekitarnya, kemudian disusun menjadi data-data pengamatan. Hasil Pengamatan dikombinasikan dengan teknik memperoleh data kualitatif lainnya agar mendapatkan hasil data yang lebih akurat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi uraian tentang, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tentang Akta Notaris, Tinjauan Tentang Wasiat, Peran dan Tanggungjawab Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian berupa analisa-analisa untuk membahas

permasalahan-permasalahan yang meliputi syarat-syarat untuk membuat akta wasiat serta Hak dan Kewajiban Notaris dalam pembuatannya, menjelaskan mengenai tanggungjawab notaris apabila terlambat melaporkan wasiat kepada BHP dan Balai/Badan Wasiat.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diperoleh kesimpulan dari analisa data yang dilakukan dengan selanjutnya diberikan saran-saran mengenai terkait peran dan tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat oleh notaris.



BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

1. Sejarah Notaris

Notaris berasal dari perkataan *notaries*, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notaries* ini masih berbeda dengan fungsi Notaris sekarang. Nama *notarius* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang di sebut dengan *notarius* ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Namun ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa *notarius* berasal dari perkataan *nota literaria*, yaitu tanda yang menyatakan suatu perkataan³⁷.

Sejarah notariat di Indonesia di mulai pada permulaan abad ke 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesiau sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.

³⁷Liliana Tedjosaputro, 1991, *malpraktek notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, hlm. 10.

Masuknya lembaga notariat di Indonesia diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu berawal dari Negara-negara di Eropa, khususnya Negara Belanda. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan. Sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba pada masa itu. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notariss dikenal dengan *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie*. Yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkan dasar yang kuat bagi kelembagaan notariat di Indonesia.

Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan peraturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga penduduk wilayah negara Republik Indonesia. Khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan, dan dari itu lahirlah Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 30 tahun 2004

tentang jabatan notaris yang kini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Keberadaan Notaris pada awalnya secara etid yuridis diatur dalam rambu-rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal – pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang – undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; ditempat mana akta itu di buat (1866-1868 BW);
- c. Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu – satunya yang berwenang membuat akta autentik (*Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860*).

2. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas – tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya

kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan³⁸. Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Peraturan Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. serta Pasal 15 ayat 2 huruf f (UUJN) yaitu Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapatlah dilihat bahwa untuk akta otentik bentuk dari aktanya ditentukan oleh undang-undang dan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang yang dimaksud diatas antara lain adalah Notaris. Ketentuan Pasal 1 angka

³⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2000, hal 166.

1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, dapatlah dilihat bahwa untuk akta otentik bentuk dari aktanya ditentukan oleh undang-undang dan harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang yang dimaksud diatas antara lain adalah Notaris. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN, Ordonasi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan Notaris sebagai : — Pejabat Umum yang satu – satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain³⁹.

³⁹ *Ibid.* Hlm 159

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, notaris tidak hanya membuat akta-akta otentik yang ditugaskan kepadanya, melainkan juga memberikan nasehat hukum (*legal advisor*) ataupun pendapat hukum (*legal opinion*), penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta melakukan *legalisasi* dan *waarmeking* atas surat-surat atau dokumen dibawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara. hal perkembangan sosial yang cepat mengakibatkan pula perkembangan hubungan-hubungan hukum yang ada di masyarakat, maka peranan notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali berbeda dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dan peranan notaris dalam praktek di masyarakat semakin luas dari pada tugas notaris yang dibebankan dalam undang-undang peraturan jabatan notaris, bahkan terkadang dianggap sebagai profesi yang dapat menyelesaikan segala masalah hukum.⁴⁰

Keberadaan Notaris pada awalnya secara etid yuridis diatur dalam rambu – rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal – pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);

⁴⁰ Habib Adjie, “*Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem,*” Media Notariat, Edisi April-Juni, INI, Jakarta, 2002, hal. 6-7

- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang – undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; ditempat mana akta itu di buat (1866-1868 BW);
- c. Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu – satunya yang berwenang membuat akta autentik (*Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860*).

Definisi Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : -Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang inil. Pengetian Notaris yang demikian telah dirubah dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi berbunyi : -Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.

Berkaitan dengan definisi tentang Notaris tersebut diatas, maka tugas dari seorang Notaris adalah mengkostanir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang independent (mandiri), berhak mengatur, menentukan kantor baik berupa kelak maupun bentuk gedung dan karyawan maupun jumlah gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain⁴¹.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN, Ordonasi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai Pejabat Umum yang satu – satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁴².

3. *Jabatan Notaris*

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan hak pada seorang pegawai dalam suatu organisasi. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya

⁴¹ A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 26

⁴² *Ibid*, Hlm 159

yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan⁴³.

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa –akta otentik.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Definisi yang diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.⁴⁴. Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu- satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik,

⁴³ <http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/>, 5
Januari 2023 12:56

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum danEtika*, Yogyakarta: UII Press, hal. 14.

sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain⁴⁵.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif⁴⁶.

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum⁴⁷. Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh Frans

⁴⁵ Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal.87.

⁴⁶ Komar Andasmita,, *Notaris I*, Sumur Bandung,1981, Bandung Hlm14.

⁴⁷ <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/>, diakses 5 Januari 2023 14:21

Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain⁴⁸:

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris;

Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, Kode Etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

4. Tugas Dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik. Adapun kata otentik itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta

⁴⁸ Frans Hendra Winata, 2005, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Renvoi, Jakarta, hal. 12.

otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka notaris harus memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Unsur kebenaran
- b. Unsur keabsahan
- c. Unsur kelengkapan
- d. Unsur kejelasan.

Kewenangan notaris terdapat dalam UUIJN yang selanjutnya oleh Habibie Adjie dibagi dalam 3 ranah kewenangan yakni kewenangan Umum (pasal 15 ayat (1), kewenangan khusus (pasal 15 ayat (2), kewenannya yang akan ditentukan kemudian (pasal 15 ayat (3) UUIJN).

1) *Kewenangan umum notaris*

Kewenangan umum notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : -notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain dan ditetapkan oleh undang-undang.

2) *Kewenangan Khusus Notaris*

Kewenangan khusus notaris diatur dalam pasal 15 ayat (2), UU No. 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang UUJN. Kewenangan tersebut meliputi :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- c) Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d) Melakukan pengesahan, kecocokan fotokopi dengan surat asli.
- e) Memberikan penyalahgunaan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g) Membuat akta risalah lelang

3) *Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*

Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan

wewenang yang kan muncul yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang etrdapat dalam pasal 15 ayat (3), -selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik.

5. Tanggungjawab Notaris

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Berhubungan dengan ini menurut Purnadi Purbacaraka mempunyai pendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajiban. Dan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kekuasaannya.

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Pembuatan akta tersebut merupakan bentuk secara tertulis dari keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris melakukan tugasnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu, karna notaris sangat terbuka peluangnya menjadi saksi, turut tergugat, maupun tersangka jika ia tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya dalam pembuatan akta otentik. Wasiat yang di buat dengan dihadapan Notaris berfungsi sebagai akta otentik, Notaris yang bertindak untuk membuat wasiat juga harus di iringi dengan tanggungjawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta, berdasarkan Pasal 16 (1) huruf i, j, k, m, dan n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris

Menurut pasal 65 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat poin, yaitu :

- a. Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil terhadapakta yang dibuatnya

- b. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiiil dalam akta yang dibuatnya ;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiiil dalam akta yang dibuatnya ;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan kode etik notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Rights and obligations of a notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechten en plichten van Notarissen, diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Noa 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Hak atau right (bahasa inggris) recht (bahasa Belanda) atau richtig (bahasa Jerman) dikonsepskan sebagai: -kewenangan atau kekausaan dari orang atau badan hokum untuk berbuat sesuatu karena telah ia tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu⁴⁹.

Kewajiban atau disebut juga dengan duty atau obligation atau responsibility (bahasa inggris) atau Verplichting (belanda) dikonsepskan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oelh orang taua badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban

⁴⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, BalaiPustaka, Jakarta, hal.292.

itu, meliputi :

- a. Bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris ;
- c. Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta ;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta ;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang- undang menentukan lain ;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih ;
- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan

- wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hokum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;
 - l. Mempunyai cap atau setempel yang memuat lambing Negara Reublik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempatkedudukan yang bersangkutan ;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihdiri oelh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4(empat) oaring saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris ;
 - n. Menerima magang calon Notaris ;
 - o. Kewajiban menyimpan minuta akta ;
 - p. Kewajiban menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in oribnali*⁵⁰.

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalambahasa belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuaty yang bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalm pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014

⁵⁰ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam ilmu hokum*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal.42

tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat, Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara , badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- f. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- g. Menajdi notaris pengganti.
- h. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dnegan noram agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut -Acte atau akta dan dalam bahasa Inggris disebut act atau deed menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) dan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu

berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu⁵¹. Menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁵². Sependapat dengan sudikno Mertokusumo Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani⁵³.

Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah:

- a. Ditandatangani;

⁵¹ Erikson Damanik, Pengertian Akta menurut Para Ahli, 10 Juli 2018, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, (18.40)

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 151.

⁵³ ⁴⁷ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

- b. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;
- c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.

Terhadap pembuatan wasiat itu pun memerlukan syarat-syarat yang jelastertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang berlaku dalam wasiat adalah :

- a. Ada orang yang berwasiat. Orang ini hendaklah orang yang sudah cakap dimata hukum
- b. Ada orang yang menerima wasiat, artinya penerima wasiat pada saat iaditetapkan dan hendak menerima dalam keadaan hidup

Harta wasiat, harta wasiat ini berupa benda yang pada saat diwasiatkanitu ada keberadaannya baik itu aktiva atau pasiva. Benda yang dimaksuddalam konteks ini adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Lebih detailhal yang diwasiatkan seperti hak *eigondom*, hak *erfpacht*, *kreditor*, *debitor*,ada juga hak yang timbul karena suatu hubungan kontraktual seperti hak padaperjanjian tenaga kerja, perkongsian, perseroan, ataupun firma. Dapat disimpulkan secara lebih detail lagi tentang harta wasiat, maka :

- a. Dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
- b. Dapat berupa hak, hak lain dari harta kekayaan, seperti hak membeli, hakmenjual; dan
- c. Dapat berupa hak, hak untuk menikmati, seperti menikmati rumah,

saham, uang⁵⁴.

2. *Macam-macam Akta*

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga ada dua macam akta notaris yaitu akta yang di buat oleh notaris dan akta yang di buat di hadapan notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata menentukan bahwa -pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Menurut Bentuknya sendiri akta dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

a. Akta Otentik

Acte authentic dalam kamus hukum diartikan sebagai akta atau surat yang dibuat di hadaapan atau oleh notaris dengan para saksi, dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta otentik adalah : -akta otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umu yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi

⁵⁴ Sanjaya, Umar Haris, *kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris*, Jurnal yuridis Vo. 5. No 1

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dlam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akte itu.

Berdasarkan KUHPdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 -Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yangberwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat⁵⁵.

Menurut Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: -akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.

Agar dapat dikatakan suatu akta tersebut adalah akta otentik harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Akta ini dikatakan otentik jika dibuat dihadapan pejabat yang bewenang⁵⁶. menurut

⁵⁵ Mudzakirah Al Mulia, Anwar Barahima, dan Winner Sitorus, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris, (Justisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sorong, 2022, vol. 8, No. 1), hlm. 8

⁵⁶ Abdul kohar. 1983, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, alumni, Bandung, hal. 3

pendapat Philipus M. Hadjon, ketentuan yang menjadi syarat akta otentik, yaitu⁵⁷:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *essentialia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu⁵⁸ :

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum ;
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :

- 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum;
- 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itudibuat⁵⁹.

Syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan

⁵⁷ Ibid, Hlm 56

⁵⁸ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, hal. 35

⁵⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, op.cip.hlm.42.

- oleh undang-undang;
- 2) Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atauoleh pejabat umum (openbaar ambtenaar);
 - 3) Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud ituditempat dimana akta tersebut dibuat⁶⁰.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta otentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan notaris.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak

⁶⁰ Tan Thong Kie, op.cit. hlm. 10-11.

akan membuat akta tersebut. Dalam akta relaas ini notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris di tuangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta- akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh para pihak penghadap dan disetujui kemudian barulah dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan pasal 39-50 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris⁶¹.

⁶¹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Jakarta, hlm. 45-46.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁴⁸ Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi : jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan”.

Akta dibawahtangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup :

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang- kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- 3) Isi dan tandatangan diakui⁶².

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian –mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian⁶³. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan⁶³.

3. Jenis-jenis Akta Notaris

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut ambtelijk acte atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh notaris, (2) akta para pihak atau disebut partij acte atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan notaris.

a. Akta pejabat (*ambtelijk acte* atau *Relaas Akte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat

⁶² M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 546.

⁶³ Ibid, Hlm, 547

dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan⁶⁴.

b. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris

⁶⁴ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung. 2009, hlm.8-9.

menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;

- 2) Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

4. *Fungsi Akta Notaris*

Akta memiliki 2 fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa) dan fungsi formil (formalitas causa).

a. Fungsi sebagai alata bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada poersengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut.dalam akta memiliki sufat tertulis yang arrtinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di siding pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikiat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan- keteranganna yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat emmbuktikan kebenaran sebaliknya.

Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentika apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, yang mana tertulis dalam Vide pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi:

“akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-ornag yang mendapatkan darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai”

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkansuatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum.

C. WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Kamus hukum, menyebutkan bahwa, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru berlaku pada saat si pembuatnya meninggal⁶⁵. Dalam prakteknya wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya.

⁶⁵ R. Subekti Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Cetakan Ke-12, Jakarta, 1996, Hal. 106.

Pengertian lain dari wasiat adalah tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-masing dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II, dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal. Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab V (Pasal 194 sampai dengan Pasal 214). Pengaturan mengenai wasiat secara lisan diatur pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Pada Pasal 171 huruf f KHI yang menyatakan sebagai berikut :

"wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁶⁶."

Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk di antaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah

⁶⁶ suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatannya memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Istilah wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Hazm, yang menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukan sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas warisan⁶⁷.

Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

ayat (1) : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

ayat (2) : Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

⁶⁷ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1.

ayat (3) : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris

ayat (4) : Pernyataan pada ayat (2) dan (3) ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

ayat (1) : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya

ayat (2) : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

bahwa, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. || Ayat (2), -harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. || Ayat (3), ||pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal

dunia⁶⁸.

Pasal 875 KUHPerdara menyatakan : -Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembalil. Disebutkan juga bahwa yang membuat surat wasiat harus berakal sehat (Pasal 856 KUHPerdara), artinya tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertullis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (Pasal 913 KUHPerdara)⁶⁹. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *beschikkingshandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalna di pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang bersangkutan⁷⁰.

⁶⁸ Lihat di dalam Pasal 194 ayat (1) sampai ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, Indonesia (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 202

⁷⁰ Hartono Sperjoprstiko, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Etakan Ke-1, Yogyakarta, 1982, Hal.18

2. *Jenis Wasiat/Testament*

Jenis *testament* menurut isinya dibedakan menjadi dua yaitu berisi pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*). Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPerdara bahwa :-Suatu wasiat, dengan manasi yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya.

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alasan hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (*aktiva*) maupun kewajiban-kewajibannya (*pasiva*) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris Ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu :

- a. Ahli Waris *Ab-Intestaat* ialah ahli waris menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 832 KUHPerdara, menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Suami atau istri yang hidup terlama maksudnya adalah suami atau istri yang hidup lebih lama daripada suami atau istri yang mati (janda atau duda yang masih

hidup), yang diatur dalam Pasal 852aKUHPerdata. Menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan sipewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah. Hal tersebut diatur dalam hukum keluarga.

- b. Ahli Waris *Ad-Testamenter*, ialah ahli waris menurut wasiat atau testament. Ahli waris testamenter ditetapkan dengan adanya surat wasiat yang merupakan kehendak dari si pewaris, yang dibuat sebelum sipewaris meninggal dunia. Terdapat perbedaan penting antara ahli waris menurut Undang-undang (*ab-intestaat*) dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu testament (*ad-testamenter*), yaitu : Pewarisan testamenter tidak mengenal penggantian tempa (*plaatsvervulling*). Akibatnya adalah jika seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan testament meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka warisan tersebut sepanjang mengenai bagian dari orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tidak dapat dilaksanakan (gugur). Dalam pewarisan testamenter juga dikenal adanya asas yang mengatakan bahwa dalam hal ini pewaris dan sipenerima wasiat meninggal

dalam kecelakaan yang samata-mata diketahui terlebih dahulu siapa diantara mereka yang telah meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap mati pada saat yang sama dengan akibat tidak terjadiperpindahan warisan karena wasiat atau *testament*.

Wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaas*), yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si pewaris kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang dari suatu jenis tertentu, dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya, sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdara.

Wasiat mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tuisan atau sesuatu yang ditulis ;
- b. Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat hukum yang uas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal,, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat ;
- c. Suatu wasiat (*testament*) berisi pernyataan kehendak, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki.

Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyarat adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat ;

- d. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain;
- e. Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai *-apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.* Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi. Wasiat (*testament*) *-dapat dicabut kembali.* Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testamentacte*) atau cukup dalam bentuk lain⁷¹.

⁷¹ J.Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1990,

hal.165

3. *Bentuk-bentuk Wasiat*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 931 menyatakan bahwa:

a. suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri maupun olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup. Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada dasarnya wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Wasiat terbuka untuk umum (Openbaar Testament), wasiat ini dibuat dihadapan seorang notaris. Dengan menghadap notaris maka akan dibuatkan akta wasiat berupa akta otentik, yang semua isi wasiat harus secara tertulis, serta dibubuhi dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi ;
- 2) Wasiat tertulis (Olografis Testament), adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi ;
- 3) Wasiat Rahasia, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dalam surat tertutup, kemudian

pemberi wasiat menyerahkan surat itu ke notaris juga dalam keadaan tertutup di hadapan 4 orang saksi.

4. *Wasiat Menurut Hukum Islam*

Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Dalam penggunaannya kata wasiat memiliki arti berpesan, menetapkan, memerintahkan dan mensyariatkan. Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal⁷². dasar hukum wasiatnya yaitu :

- a. Al-Quran, dasar hukum wasiat ialah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106, arti kedua ayat itu ialah⁷³:

“diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa”. (QS al- Baqarah: 180)”.

- b. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 106, yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian,

⁷² Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. Op.Cit. Hlm. 295.

⁷³ Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011)*, hlm. 89.

sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) tu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, " demi Allah kamu tidak akan mengambil tidak menyembunyikan kesaksian Allah; Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.¶ (QS al-Maidah: 106)".

c. As-Sunnah

Sunah Nabi Muhammad SAW. Dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar RA, telah bersabda Rasulullah Saw: "Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan itu tertulis pada aural kebajikannya". Lebih lanjut, Ibnu Umar berkata: "Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW. Mengucapkan hadis kecuali wasiat selalu berada disisiku". (HR Bukhori, Muslim). Sunnah Nabi Muhammad SAW., dijumpai dalam sebuah hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Dari Sa'ad bin Abu Waqas, "Rasulullah SAW. datang mengunjungi saya pada haji wads' di waktu saya

menderita sakit keras, lalu saya bertanya. "Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat engkau, saya ini orang kaya, dan tidak ada orang yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya itu?". "Jangan" jawab Rasulullah, "Separuh ya Rasulullah?", sambungku. "Jangan" jawab Rasulullah. "Sepertiga", sambungku lagi. Rasulullah menjawab : Sepertiga. Sebab sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (HR BukhariMuslim). Dari Ibnu R.A., Rasulullah SAW. bersabda: "Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam(diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya". (HR Bukhari 2738- Muslim 1627).

Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan, padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh

pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi.

Penerima wasiat hanyalah mereka yang tidak berstatus sebagai ahli waris atau tidak menerima warisan akibat halangan tertentu. Dari aturan seperti itu dapat dipahami bahwa ketika seorang suami berwasiat sebuah harta untuk istrinya, wasiat itu akan sia-sia karena istri adalah ahli waris dan tidak dibenarkan menerima wasiat dalam syariat Islam. Berikut landasan terhalangnya ahli waris dari sebuah wasiat⁷⁴. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap manusia itu hak mereka masing-masing. Oleh karena itu, ahli waris tidak lagi berhak atas wasiat. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan dari hadis di atas jelas bahwa setiap orang yang menjadi ahli waris tidak diperkenankan mendapatkan wasiat dari pewaris. Adapun, orang yang bukan ahli waris diperbolehkan mendapatkan harta wasiat pewaris. Contohnya, seorang yang telah lama sakit dan dirawat oleh seorang profesional dan anak kandungnya. Ketika orang tersebut masih hidup, dia berhak mewasiatkan maksimum 1/3 hartanya kepada perawatnya, tetapi anak kandungnya sebagai ahli waris hanya mendapatkan warisan dan tidak berhak atas harta wasiat. Adapun, waktu pembagian harta wasiat dan waris adalah ketika orang tersebut (pewaris atau

⁷⁴ Ahmad Bisyril Syakur, Lc.,M.A. 2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta. Visi Media Pustaka. Hlm. 94.

pewasiat) sudah meninggal.

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karenahukum dasar pewasiatan memang dengan lisan⁷⁵.

Walau demikian wasiat dengan lisan di zaman modern ini perlu dikuatkan dengan tulisan dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, ulama, dan notaris (jika memungkinkan) terdekat untuk menghindari fitnah yang sangat mungkin timbul pada kemudian hari, setelah pemberi wasiat itu meninggal. Terutama jika isi wasiat itu adalah pesan-pesan dalam bentuk materi dan kekayaan dalam jumlah besar.

Hal tersebut diperlukan mengingat semakin menipisnya kepercayaan antara satu orang dengan yang lain dewasa ini. Apalagi jika suatu urusan telah menjadi sengketa di pengadilan, keberadaan dokumen tertulis akan sangat penting dan dibutuhkan. Wasiat dalam pandangan hukum Islam ada aturannya. Ada wasiat yang dibenarkan dan ada pula wasiat yang tidak dibenarkan hukum Islam. Adapun wasiat yang dibenarkan adalah wasiat yang diperuntukkan kepada selain ahli waris karena Nabi SAW melarang pemberian wasiat harta kepada ahli waris untuk mencegah ketidakadilan dalam

⁷⁵ Ibid, Hlm. 95

hadis yang artinya ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam selain ditujukan kepada ahli waris juga wasiat harta yang nilainya lebih dari sepertiga seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Jika ada seorang yang harta warisannya Rp. 900, lalu dia mewasiatkan hartanya Rp. 500, wasiat ini tidak sah karena melebihi aturan sepertiga yang disyariatkan Islam. Namun jika nilai wasiatnya Rp. 300 tetap bisa dijalankan dan dibenarkan secara syariat.

Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam adalah berwasiat dengan pesan yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Contohnya seorang yang berwasiat dan berpesan sepeninggalnya nanti pembagian harta waris dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Hal itu bertentangan dengan syariat Islam dalam QS An-Nisa ayat 11—14. Wasiat seperti itu tidak sah dan tidak boleh dijalankan.

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa harta wasiat menjadi tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan jika memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Bernilai lebih dari sepertiga harta warisan;
- 2) Diperuntukkan kepada ahli waris yang menerima warisan;
- 3) Bertentangan dan melanggar syariat Islam⁷⁶.

Berdasarkan wasiat seseorang dapat berpesan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dirinya meninggal

⁷⁶ Ibid

sedangkan waris itu semata-mata pembagian Allah SWT atas sebuah harta kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh-Nya. Pemberi wasiat berkuasa untuk memberikan wasiat kepada siapapun selain ahli warisnya. Adapun dalam warisan pemilik harta tidak berhak memberikan warisannya kepada seseorang. Wewenang pemberian dan pembagian hanyalah dimiliki oleh Allah SWT pemilik segalanya⁷⁷.

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan seperti maksimal harta wasiat adalah sepertiga dan penerima wasiat bukanlah ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat kepada salah seorang ahli waris itu diperbolehkan dengan ahli waris lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan ketetapan hadis Nabi SAW. Ahli waris tidak berhak menerima warisan secara mutlak. Ahli waris tidak berhak mengubah ketetapan Nabi SAW tersebut karena mereka belum memilikinya secara nyata. Namun apabila pembagian warisan telah dilakukan secara nyata dan masing-masing telah mengambil bagiannya mereka boleh bersepakat untuk memberikan bagian mereka kepada ahli waris penerima wasiat

⁷⁷ Ibid

sesuai dengan keikhlasan masing-masing.

Ketentuan pada KHI Pasal 209 tentang wasiat wajibah tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Isi pasal tersebut sebagaimana berikut :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya;
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Isi pasal ini tidak memberikan keadilan kepada ahli waris yang sesungguhnya karena anak angkat itu sebenarnya jangan pernah merasa berhak atas harta waris orangtua angkatnya dan jangan pernah menginginkan setelah mereka meninggal. Hal ini karena anak angkat tidak berhak sama sekali atas harta waris dari orangtua angkatnya. Anak angkat semestinya bisa berterima kasih atas kebaikan orangtua angkatnya itu. Apalagi jika anak tersebut diadopsi sejak bayi lalu didik, dirawat, dan dibiayai seperti anak sendiri. Bukankah hal ini merupakan pemberian orangtua angkat yang tidak ternilai. Untuk itu sebaiknya anak angkat mengetahui posisinya sebagai anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung. Dengan

adanya Pasal 209 KHI terbuka peluang anak angkat untuk menuntut harta orangtua angkat dengan jalan wasiat wajibah yang bernilai 1/3. Hal ini justru bertentangan dengan ajaran Islam karena akan mengurangi jatah warisdari ahli waris yang sesungguhnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT

1. Kasus Posisi

Sebagai contoh kasus pada sengketa Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr, Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89 yang dibuat dihadapan Notaris BTDN masing-masing tertanggal 14 Desember 2009 tidak didaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan tidak didaftarkannya Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89⁷⁸ menunjukkan notaris yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j yang berbunyi: “mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangkenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;” Dalam UUJN, terdapat ketentuan dimana notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (11)

⁷⁸ Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2, Number 2, Mei 2023 Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Kepada Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Kasus Putusan NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)

UUJN dimana sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi administratif, untuk melihat dengan tidak dilaksanakankewajiban notaris dalam mendaftarkan akta wasiat, apakah notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata dan diminta pertanggung jawaban secara perdata, maka perbuatan yang dilakukan oleh notaris harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

1) Adanya perbuatan Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini baik berupa aktivastertentu yaitu berbuat sesuatu maupun suatu pasivitas yaitu tidak melakukan perbuatan sama sekali. Suatu tindakan pasif ini yaitu tidak melakukan sesuatu yang seharusnya merupakan kewajiban hukumnya untuk dilakukan. Dengan notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j maka notaris telah melakukan perbuatan pasif.

2) Adanya kesalahan

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu syarat suatuperbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum. Kesalahan yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau asas kehati-

hatian dan asas kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal notaris tidak mengirimkan akta wasiat yang dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perbuatan notaris tersebut telah bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN sehingga perbuatan notaris tersebut telah memenuhi kriteria adanya kesalahan.

3) Adanya kerugian

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, berbeda dengan kerugian dalam wanprestasi yang hanya mencakup kerugian materil, kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata di samping kerugian materil oleh yurisprudensi juga mencakup kerugian immateril yang dinilai dengan uang. Dengan tindakan notaris yang tidak melaksanakannya kewajibannya untuk mendaftarkan akta wasiatnya dapat berakibat dengan ketidaktahuan para ahli waris mengenai adanya wasiat yang dapat menimbulkan kerugian terhadap mereka baik kerugian materil maupun kerugian immateril.

- 3) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain juga merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Terkait dengan hal ini, tindakan notaris yang tidak mendaftarkan akta wasiat tersebut mengakibatkan wasiat tersebut tidak mengikat para ahli waris sebagai pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publisitas.

Akibatnya akta wasiat tersebut tidak akan dicantumkan oleh notaris pada saat pembuatan surat keterangan waris karena akta wasiat tersebut tidak terdaftar.

Tindakan notaris inilah yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris sebagai pihak ketiga. Notaris BTDN yang tidak mendaftarkan Akta Wasiat No. 88 dan Akta Wasiat No. 89 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dikarenakan telah melanggar kewajiban notaris yang terkait dengan pembuatan akta wasiat dimana notaris harus mendaftarkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN dan berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN maka tindakan notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif baik berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan untuk menilai apakah notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tindakan notaris tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausal atau hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Tanggung jawab hukum menurut teori tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen adalah tanggung jawab hukum yang dipikul oleh seseorang atau seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab

terhadap suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen dibagi menjadi empat yaitu pertanggung jawaban individu, pertanggung jawaban kolektif, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggung jawaban mutlak. Tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat terdiri dari tanggung jawab hukum secara administratif berupa sanksi, tanggung jawab hukum secara perdata dan tanggung jawab hukum secara pidana. Dimana tanggung jawab hukum tersebut hanya diberikan kepada notaris apabila notaris melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan atau notaris tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, tanggung jawab hukum yang dipikul oleh notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat telah sesuai dengan teori tanggung jawab dimana seseorang bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum.

2. Penggunaan Teori

Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya diatur mengenai hak Notaris untuk menolak memberikan jasa pelayanan hukum kepada penghadap, yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undanng-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(UUJN) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Notaris yang akan membuat akta wasiat terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ada atau tidak dibuat sebelumnya terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta. Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap

kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

Teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian penulis guna dalam menguji Notaris bertindak untuk membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi⁷⁹.

c. *Kewenangan Atributif*

Kewenangan Atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan Atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam Peraturan dasarnya.

d. *Kewenangan Mandat*

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari

⁷⁹ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang, h.. 77-79.

proses atau prosedur pelimpahan dari Pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada Pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

e. *Kewenangan Delegatif*

Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar Peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan Delegatif, Peraturan dasar berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan Delegatif.

Notaris yang membuat akta wasiat harus selalu memegang prinsip teori kewenangan ini, karna dalam jabatannya ia harus selalu tunduk pada Undang-undang, dan menjadi pegangan para notaris agar tidak terjebak dalam ranah pidana yang diakibatkan karna kelalaiannya terhadap akta yang dibuatnya.

Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana

dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

3. Hasil Yang Di Peroleh

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testamen terbuka (*openbaar testament*), testamen tertulis (*olographis testament*), maupun testamen tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Pada testamen tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang

terdahulu.

Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN. Tentang kewarisan secara umum diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian. Seperti yang telah kita diketahui, bahwa pengertian hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁸⁰.

Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat, namun masing jarang diterapkan sehingga Notaris hanya mendapat sanksi berupa teguran ataupun peringatan tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas, sedangkan Tanggung Jawab Notaris secara Administratif apabila pihak yang merasa

⁸⁰ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 31.

dirugikan berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara *online* kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publitas yang dapat membuat pihak ketiga dan terdapat kemungkinan ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan kepada mereka.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat terdiri dari tanggung jawab etis notaris dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etis notaris berakitan dengan normamoral yang dipegang oleh notaris dalam menjalankan profesinya. Pedoman moral notaris dalam menjalankan profesinya adalah Kode Etik Notaris. Tanggung jawab hukum notaris terdiri dari tanggung jawab hukum secara administratif, tanggung jawab hukum secara perdata dan tanggung jawab hukum secara pidana. Merujuk pada kasus pembuatan akta hibah wasiat dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr tersebut oleh Notaris BTDN dimana notaris tidak mendaftarkan kedua akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat sehingga melanggar kewajiban notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN mengenai pendaftaran akta wasiat sehingga notaris tersebut dapat dibebankan tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara perdata apabila perbuatan notaris tersebut dinilai memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum

yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Notaris harus lebih teliti dalam pembuatan akta wasiat dan harus melaksanakan kewajiban terkait dengan pembuatan akta wasiat sebagaimana yang telah ditentukan sehingga akta wasiat yang dibuat notaristersebut dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain⁸¹.

B. TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT

1. Penggunaan Teori

Tanggungjawab merupakan kata benda yang abstrak. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁸². Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan yang berikat dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggungjawab mutlak (*strick liability*) prinsip dasar

⁸¹ *ibid*

⁸² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.84 Universitas

tanggungjawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko usahanya.

Tanggungjawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah mengenai perbuatan hukum dalam hal keperdataan, dimana berbeda sekali arti dan pengaturannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Shidarta menjelaskan bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. *Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan*

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai dalam pembuatan akta perdamaian. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut : -Setiap orang bertanggung jawab

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, dikenal juga dikenalperbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 ayat (1)KUHPerdara : Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab tersebut berakhir, jika seseorang itu membuktikan bahwa dia tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab (Pasal 136 ayat (5) KUHPerdara).

b. *Prinsip Praduga Selalu untuk bertanggung jawab*

Prinsip ini menyatakan bahwa notaris selalu dianggap bertanggung jawab atas akta perdamaian yang dibuat dihadapannya (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Menurut E.Suherman sebagaimana dikutip Sonny Pungus⁸³, kata -dianggap|| padaprinsip

⁸³ Sonny Pungus, Teori Pertanggungjawaban, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, diakses 28 juli 2023.

-presumption of liability adalah penting, karena ada kemungkinan notaris membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah -mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

c. *Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab*

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup pembuatan akta khususnya akta perdamaian. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada pembuatan akta perdamaian. Kesalahan yang terjadi dalam akta perdamaian, termasuk keinginan para pihak yang dimasukkan kedalam akta perdamaian tersebut. Karena dalam hal tersebut para pihak dan notaris masih bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam akta perdamaian sebelum akta perdamaian tersebut dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi.

d. *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan

tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban⁸⁴. Tanggung jawab jabatan ini berkenan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*amtshalve*). Menurut F.R. Bothling, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Berkenan dengan perbuatan hukum, jawabannya jelas, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan, yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri, karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada

⁸⁴ Shabri Saleh Anwar, "Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi dan Agama", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 11-21.

tempatny⁸⁵. Setiap tanggung jawab juga beriringan dengan wewenang yang sesuai dengan prinsip “*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) karena wewenang itu melekat pada jabatan. Bertentangan dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi⁸⁶.

Meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan⁸⁷. Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah berdasarkan kesalahan⁸⁸. Tanggung jawab Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat sesuai dengan UUJN merupakan tanggung jawab jabatan yang mana Notaris tidak

⁸⁵ Julista Mustamu, “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2011, hlm. 1.

⁸⁶ Sufriadi, “Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 68.

⁸⁷ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, hlm. 22.

⁸⁸ Herianto Sinaga, “Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 6, 2015, hlm. 6.

mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang mana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kewajiban yang disebutkan dalam Kode Etik Notaris Indonesia bahwa Notaris berkewajiban atas sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam rangka memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris⁸⁹.

Notaris yang melalaikan jabatannya baik sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah peringatan tertulis, sanksi kedua adalah pemberhentian sementara dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian dengan hormat. Sanksi yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi internal yakni pengenaan sanksi secara administrasi sebagai tanggung jawab administratif oleh Notaris⁹⁰. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris⁹¹.

Laporan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam

⁸⁹ di Dalam Rumah Tahanan”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 11,

⁹⁰ Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, “Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 2, Juni 2017, hlm. 226, 2017.

⁹¹ Yopi Rachmad Affandi Pohan, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Berindikasi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm. 13.

Bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan⁹². Laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) lalu MPD menyampaikan pada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan akan diteruskan pada Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP), lalu MPP meneruskannya kepada MPD yang berwenang. Setelah itu, Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Apabila terlapor telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua dan kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.

Tanggung jawab Notaris dalam hal kode etik dilihat dalam hubungan jabatan Notaris dengan organisasi notaris diatur melalui kode etik Notaris⁹³. Maka, Notaris dalam sumpahnya telah berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan,

⁹² Evi Apita Maya, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris”, *Jurnal IUS*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 249.

⁹³ Umi Mamlu’ul Hikmah, Bambang Sugiri, Sukarni, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Simulasi Yang Berbentuk Akta Notaris Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal*, 2016, hlm. 19.

martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan jabatannya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris⁹⁴. Sanksi yang teruraikan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia adalah berupa teguran, peringatan pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut⁹⁵. Yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut adalah Dewan Kehormatan Pusat⁹⁶. Bagi keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding, namun bagi keputusan Dewan Kehormatan atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

⁹⁴ Leovin Ginho, "Analisis Adanya Praktek Notaris yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum di Polresta Medan", *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, 2017, hlm. 7.

⁹⁵ M. Edwin Azhari, Djauhari, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian *Nominee* Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Asing di Lombok", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 48.

⁹⁶ I Gusti Agung Oka Diatmika, "Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016-2017, hlm. 155.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Selain itu, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pelanggaran Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat telah memenuhi aspek 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap UUJN. Dalam pelanggaran kode etik dikatakan bahwa Notaris merupakan orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh jabatan Notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan yang mana ataupun keluhuran harkat, dan martabat jabatan Notaris (Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia). Sedangkan pada pelanggaran UUJN, terdapat pelanggaran pada dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Dengan kata lain, Notaris yang melakukan pelanggaran dengan tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dapat dikenakan sanksi secara kode etik berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tidak hormat dan dapat pula dikenakan sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagai Notaris dan tentunya perkumpulan, disamping sanksi teguran secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dalam Notaris juga dapat digugat secara perdata apabila melalaikan kewajibannya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat oleh orang lain terutama oleh pemberi dan penerima wasiat yang mana tanggung jawab Notaris tersebut berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar atau salah dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan jabatannya⁹⁷. Bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hukum keperdataan yaitu sanksi berupa biaya ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan Notaris terima. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat 12 UUJN. Sebelum seorang Notaris dijatuhi sanksi keperdataan tersebut, maka harus terlebih

⁹⁷ Triyanto Setyo Prabowo, “ Tanggung Jawab Notaris Yang Sedang Magang Terhadap Keberhasilan Akta” , *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 74.

dahulu dibuktikan bahwa⁹⁸:

- 1) Adanya kerugian;
- 2) Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
- 3) Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Tuntutan terhadap Notaris keperdataan tersebut sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum tentunya berdasarkan adanya⁹⁹:

- 1) Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- 2) Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidakcepatan dalam:
 - a) Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN ;
 - b) Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

⁹⁸ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 2, Januari 2017, hlm. 168-169.

⁹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 20.

Selain itu para pihak berkepentingan yang merasa dirugikan atau pihak korban juga dapat menuntut pembatalan akta yang tentunya menjadi kewenangan hakim perdata yang mana sebelumnya telah diajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Akta Notaris yang telah diketahui sebelumnya walaupun merupakan akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna juga dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti dari pihak lawan¹⁰⁰. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting disini yang mana pengawasan merupakan kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh menteri yang bertujuan untuk menjaga agar Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan perundang-undangan¹⁰¹. Jabatan notaris sebagai pejabat umum yang sama halnya dengan jabatan hakim memerlukan kemandirian dalam menjalankan jabatan sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan jabatan dan organisasi¹⁰². Khususnya kepada MPD yang merupakan lembaga yang terdekat dalam mengawasi kinerja Notaris. Namun sayangnya, pengawasan Majelis Pengawas Notaris masih kurang optimal dengan alasan pengawasan terhadap tanggung jawab dan kewenangan Notaris

¹⁰⁰ Lidya Christina Wardhani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Lex Renaissance Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Januari 2017, hlm. 39.

¹⁰¹ Didit Wardio, Lathifah Hanim, “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018, hlm. 137.

¹⁰² Sarwata, *Notaris Harus Mandiri*, Majalah Triwulan, Jakarta, 2000, hlm, 9.

cenderung pasif. Peringatan tertulis yang harusnya diberikan kepada Notaris, seringkali hanya diberikan peringatan tidak tertulis.

Hal tersebut seharusnya dapat ditindaklanjuti. Pengawasan biasanya hanya terbatas pada pemeriksaan dokumen saja dan tidak sampai ke isi akta atau kewajiban Notaris setelah itu atau tidak dilanjutkan sampai tahap ke persidangan. Hal tersebut biasanya dikarenakan tidak ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dan melapor¹⁰³. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat¹⁰⁴.

2. Hasil Yang Diperoleh

Penggunaan teori-teori diatas terhadap penelitian penulis dalam melihat peran dan tanggung jawab terhadap akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris, diharapkan dapat membantu pada pengarahannya penelitian penulis.

Teori pertanggungjawaban digunakan terhadap penelitian dalam

¹⁰³ Wawancara dengan Narasumber Notaris Dr. Fitra Deni, S.H., M.Kn., M.Si., Notaris berkedudukan Hukum di Serang, Senin, 12 Maret 2018.

¹⁰⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014.

hubungannya dengan akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris, bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata

dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
- b. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta; dan
- c. Waktu (pukul) menghadap.

Akta wasiat hubungannya dengan kebenaran materiil, maka tanggungjawab notaris selaku pejabat umum, yaitu¹⁰⁵: Tanggung jawab perdata dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif, yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain¹⁰⁶. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Pertanggung jawaban Notaris secara perdata sudah diatur dalam

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

¹⁰⁶ Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):47-54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>.

KHUPerdata sebagai perbuatan melawan hokum yang muncul dari undang- undang maupun perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu model pertanggung jawaban hokum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah :

- a. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c. Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangatterbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Sanksi secara keperdataan yang harus diterima apabila terdapat kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum onrechtmatige daad yaitu dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris yang mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hokum akibat dari akta yang bersangkutan tersebut cacat.

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk

bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Apabila seorang notaris memberikan nasihat hukum maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang¹⁰⁷. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang

¹⁰⁷ Ima Erлие Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap

dibuat oleh notaris, maka dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris atas akta yang dibuatnya.

Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah pensiun, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Testament yang dibuat dihadapan notaris harus dibacakan dihadapan saksi sesuai bentuk akta wasiat yang dibuat. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat tersebut kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Balai Harta Peninggalan, sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat. Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkan di muka pengadilan. Apabila itu terjadi Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan tidak ikut bertanggungjawab.

Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, hal.79-80

Notaris juga wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuat akta setiap bulan. Tanggungjawab ini penting untuk memberi jaminan kepada para ahli waris dari si penghadap wasiat. Notaris harus melaporkan atau membeberitahukan wasiat seorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Bilamana notaris tidak melaporkan, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari sub direktorat harta peninggalan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, subdirektorat Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat;
- b. Penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh

notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat;

- c. Penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta menerima pendaftaran dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus.

Seksi Daftar Pusat Wasiat mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (*testament*) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat¹⁰⁸.

Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk kepentingan para ahli warisnya di Nederland, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *West En Boedel Kamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas, maka menyusul dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan Medan, Balai Harta

¹⁰⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Peninggalan Semarang, Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Balai Harta Peninggalan Makasar. Bahkan di hampir tiap-tiap Karesidenan/Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwakilan.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar, dan masing- masing Balai Harta Peninggalan mempunyai wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II sebagai berikut:

- a. Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan wilayah kerjanya meliputi 9 (Sembilan) propinsi antara lain: Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat;
- b. Balai Harta Peninggalan Surabaya, dengan wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) wilayah antara lain: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah;
- c. Balai Harta Peninggalan Semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) wilayah yaitu: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- d. Balai Harta Peninggalan Medan, dengan wilayah kerjanya meliputi

8 (delapan) wilayah yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Nangroe Aceh Darussallam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung; dan

- e. Balai Harta Peningggalan Makassar, dengan wilayah kerjanya meliputi 13 (tiga belas) wilayah yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara¹⁰⁹.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut memuat tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan yaitu Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampunan,

¹⁰⁹ <http://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-singkat>

ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

- a. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata,pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata);
- b. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak dalam Kandungan (pasal 348, 449 K.U.H.Perdata);
- c. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata);
- d. Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus (tidak ada kuasanya) pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H.Perdata, jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
- e. Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata, jo. pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
- f. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang


Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

- g. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (pasal 14 ayat 1 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
- h. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahliwaris dan Wasiat (pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 ayat 5, PP. No.53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jo. PERMENKUMHAM No. 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan);
- i. Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan Pasal 37 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- j. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan.

Notaris dapat membantu mendaftarkan akta wasiat dengan syarat- syarat pendaftaran sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan ;
- b. Akta Kematian / Surat Kematian dari Rumah Sakit;
- c. Semua Ahliwaris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpanan Wasiat;
- d. Surat Wasiat ;
- e. Identitas para Pihak ;
- f. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Alur dalam pendaftaran surat wasiat dapat dilihat pada gambar berikut :



Notaris diwajibkan membayar PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis

Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a. Pendaftaran Akta Wasiat : Rp. 200.000,- (per Akta) ;
- b. Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia : Rp. 500.000,- (per wasiat)

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Notaris membuat akta wasiat harus memperhatikan beberapa hal

diantaranya adalah¹¹⁰ :

- a. Keinginan penghadap, yang disampaikan oleh si pembuat wasiat secara jelas kepada Notaris, disampaikan secara langsung dan tidak diwakilkan oleh orang lain, harus ditulis oleh Notaris dengan kata-kata yang jelas;
- b. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi, jika wasiat tersebut bersifat terbuka maka Notaris harus membacakan dengan jelas apa isi dari wasiat tersebut;
- c. Akta yang telah dibuat ditandatangani secara bersama oleh pembuat wasiat, saksi, dan Notaris, sesuai ketentuan Pasal 939 KUHPerdata;
- d. Setelah surat wasiat dibuat maka Notaris dalam tempo 5 hari setiap bulan harus melapor kepada Daftar Pusat Wasiat pada Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia.

Peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa tanggungjawaban notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang mengikat pada jabatannya, ia bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang. Sebagai pejabat yang melayani masyarakat notaris juga dituntut memberikan pelayanan yang baik, bisa dalam menyambut, membacakan akta, menerangkan isi akta sehingga pemohon paham

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Annisa Nindia Dewanti, S.H. M.Kn. Notaris Kabupaten Semarang, 15Desember 2021

akan apa yang telah dibuat dan dibacakan oleh notaris.

Akta wasiat mempunyai hubungan dengan kebenaran materil, maka notaris juga mempunyai tanggungjawab terhadap kebenaran materil akta yang dibuatnya, tanggungjawab terhadap unsur kesalahan, kelalaian, dan kesalahan terhadap wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Testamen setelah dibuat harus dibacakan dihadapan pemohon dan saksi sesuai bentuk akta wasiat yang dibuat. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat tersebut kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Jendral Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan Ham dan Balai Harta Peninggalan, sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat.

C. BENTUK DAN SIFAT AKTA WASIAT

1. Bentuk Akta Wasiat

Berdasarkan Undang-undang KUHPerdara, Pasal 931 menyatakan bahwa suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri maupun olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup. Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada dasarnya wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Wasiat terbuka untuk umum (Openbaar Testament), wasiat ini dibuat dihadapan seorang notaris. Dengan menghadap notaris maka

- akan dibuatkan akta wasiat berupa akta otentik, yang semua isi wasiat harus secara tertulis, serta dibubuhi dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi ;
- b. Wasiat tertulis (Olographic Testament), adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi ;
 - c. Wasiat Rahasia, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dalam surat tertutup, kemudian pemberi wasiat menyerahkan surat itu ke notaris juga dalam keadaan tertutup di hadapan 4 orang saksi.

2. *Sifat Akta Wasiat*

Notaris berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang tentu saja kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibanding dengan akta bawah tangan¹¹¹. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang undang. Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai

¹¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982, hlm. 237-238.

berlaku maka wasiat yang di buat di hadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan¹¹².

Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik *testament* terbuka (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), maupun *testament* tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat, maka apabila akta wasiat tersebut di beritahukan maka akta wasiat tersebut mempunyai sifat mengikat.

Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta

¹¹² Irma Devita purnamasari, Panduan lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah Hukum Waris, Bandung: Kaifa, 2014 hlm. 50-51.

dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN¹¹³.

D. CARA PELAPORAN AKTA WASIAT

Peran Notaris hanya membuat akta autentik sesuai dengan tugas notaris yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Pembuatan akta tersebut merupakan bentuk secara tertulis dari keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris melakukan tugasnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu, karna notaris sangat terbuka peluangnya menjadi saksi, turut tergugat, maupun tersangka jika ia tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya dalam pembuatan akta otentik. Wasiat yang di buat dengan dihadapan Notaris berfungsi sebagai akta otentik, Notaris yang bertindak untuk membuat wasiat juga harus di iringi dengan tanggungjawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya.

¹¹³ UU Jabatan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta, berdasarkan Pasal 16 (1) huruf i, j, k, m, dan n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris

Setelah di buatnya akta wasiat tersebut Notaris wajib melaporkan akta wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) yang sesuai dengan Permenkumham No. 60/2016 yang akan segera dirubah dari kantor pusat, tata cara pendaftaran dan pelaporan akta wasiat juga dapat dilihat pada

Permenkumham No. 60/2016. Apabila Notaris tidak melaporkan akta wasiat melewati tanggal 5, maka Notaris dapat melaporkan di bulan berikutnya, termasuk akta-akta wasiat yang ada di Luar Negeri pun wajib dilaporkan. Selanjutnya untuk akta-akta wasiat yang telah diajukan sebelum berlakunya Permenkumham No. 60/2016 dapat diproses secara manual dan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pendaftaran atau pelaporan akta wasiat maka sepenuhnya tanggung jawab resiko harus diterima oleh Notaris, baik itu sanksi pidana atau perdata sebagai konsekuensi hukum. Pasal 10 Permenkumha Nomor 60 Tahun 2016, bahwa segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait pendaftaran akta wasiat yang mana merupakan kewajiban Notaris dan setiap apapun yang dilanggar akan memiliki kerugian. Bagi pihak masyarakat khususnya para pihak yaitu tidak adanya kepastian hukum. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 15 Ayat 1

Pasca diterbitkannya Permenkumham No. 60 Tahun 2016 maka pelaporan testament melalui jaringan berbasis internet dengan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan daftar akta wasiat wajib dilaporkan oleh Notaris secara elektronik melalui website resmi Ditjen AHU Kemenkumham. Apabila

Notaris tidak melakukan pelaporan daftar akta wasiat secara elektronik maka ber dasarkan Pasal 10 Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menyebutkan segala hukum yang timbul menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, kewajiban Notaris terkait akta wasiat tertuang dalam Pasal 16 ayat(1) huruf i dan j UU Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (11) UU Jabatna Notaris. Ketentuan tata cara mengenai penjatuhan sanksi tersebut selanjutnya terdapat pada Pasal 91A UU Jabatan Notaris yang selanjutnya akan dijelaskan di Peraturan Menteri. Sedangkan pada Permenkumham No. 60 Tahun 2016 menjelaskan bahwa ketentuan sanksi terkait Notaris yang tidak melaporkan daftar akta wasiat secara elektronik merujuk pada UU Jabatan Notaris. Dari permasalahan hukum tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*). Dimana belum terdapat aturan hukum mengenai pelaksanaan tata cara penjatuhan sanksi kepada seorang Notaris. Maka hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya perlindungan hukum serta tidak adanya kepastian hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pewaris dan ahli waris (testamentair)¹¹⁴.

Adapun tata cara pelaporan wasiat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan

¹¹⁴ Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/> Journal email: jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id

Wasiat Dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

Pasal 2 Ayat (1)

“Notaris wajib membuat Daftar Akta atau Daftar Nihil yang berkenaan dengan Wasiat”

Pasal 2 Ayat (2)

“Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat”

Pasal 3 ayat (1)

“Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

Pasal 3 Ayat (2)

“Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”

Pasal 4

Pelaporan Daftar Akta meliputi:

- a. Wasiat Umum;
- b. Wasiat Olografis;
- c. Hibah Wasiat;
- d. Wasiat Rahasia Atau Tertutup; Atau
- e. Pencabutan Wasiat

Pasal 5 (1)

“Pelaporan Daftar Akta dilakukan dengan mengisi format isian yang memuat:

- a. identitas pemberi Wasiat yang meliputi:
 1. nama lengkap, dahulu bernama atau alias;
 2. tempat dan tanggal lahir;
 3. pekerjaan;
 4. alamat; dan
 5. nomor Kartu Tanda Penduduk.
- b. nomor, tanggal dan bulan, serta tahun pembuatan akta Wasiat;
- c. jenis akta Wasiat; dan
- d. nomor repertorium akta Wasiat”

Pasal 5 Ayat (2)

“Dalam pelaporan Daftar Nihil dilakukan dengan memilih keterangan Nihil”

Pasal 7 Ayat (1)

“Pelaporan Daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Pasal 7 Ayat (2)

“Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan untuk pelaporan Daftar Nihil”

Pasal 8 Ayat (1)

“Daftar Akta atau Daftar Nihil yang telah dilaporkan oleh Notaris secara elektronik disimpan dalam *database* Daftar Pusat Wasiat”

Pasal 8 Ayat (2)

Notaris wajib menyimpan :

- “a. tanda bukti pelaporan elektronik atas Daftar Akta atau Daftar Nihil; dan
- b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak”

Pasal 8 Ayat (3)

“Tanda bukti pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat setiap bulannya”

Pasal 9 Ayat (1)

“Dalam keadaan tertentu, Notaris dapat mengajukan permohonan pelaporan Daftar Akta dan Daftar Nihil secara elektronik setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9 Ayat (2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- “a. laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau b. keadaan kahar”

Pasal 9 Ayat (3)

“Permohonan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengunggah : a.surat permohonan ditujukan kepada Daftar Pusat Wasiat dengan disertai alasan yang sah, b.keterangan dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat, c.bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak untuk Pelaporan Daftar Akta, dan d. bukti lain yang sah yang dapat diterima oleh Daftar Pusat Wasiat”

Pasal 9 Ayat (4)

“Permohonan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9 Ayat (5)

“Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat”

Pasal 10 Ayat (1)

“Dalam hal Notaris: a. tidak melaporkan Daftar Akta atau Daftar Nihil ke Daftar Pusat Wasiat; atau b. terlambat menyampaikan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan Pelaporan Wasiat menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan”

Pasal 10 Ayat (2)

“Notaris yang tidak melakukan pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 11 Ayat (1)

“Dalam hal Wasiat dibuat oleh warga negara Indonesia di luar negeri, pemberi Wasiat, penerima Wasiat, atau kuasanya yang sah dapat melaporkan wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat melalui notaris di Indonesia”

Pasal 11 Ayat (2)

“Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat”

Pasal 11 Ayat (3)

“Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Wasiat dibuat.”

Pasal 11 Ayat (4)

“Terhadap Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris di Indonesia memasukkan data Pelaporan tersebut ke dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”

Pasal 11 Ayat (5)

“Pelaporan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Pasal 11 Ayat (6)

“Pemberi Wasiat, penerima Wasiat, kuasanya yang sah, atau notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyimpan a. akta Wasiat, b. bukti Pengiriman Pelaporan Wasiat; dan c. bukti pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak”

Pasal 12

“Surat Keterangan Wasiat diajukan Pemohon secara elektronik kepada Daftar Pusat Wasiat melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”

Pasal 13 Ayat (1)

“Pemohon mengisi format isian yang memuat paling sedikit:

- a. identitas Pemohon;
- b. data dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya;
- c. data penetapan ganti nama, dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama; dan
- d. tanggal pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya”

Pasal 13 Ayat (2)

“Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon melampirkan dengan mengunggah dokumen persyaratan paling sedikit: a. asli atau fotokopi sesuai asli dari kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat setingkat kepala desa/lurah/camat, atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; dan b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya”

Pasal 13 Ayat (3)

“Dalam hal orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya memiliki dokumen tentang ganti nama, Pemohon mengunggah asli atau fotokopi

sesuai dengan asli surat penetapan Pengadilan Negeri tentang ganti nama atau surat pernyataan ganti nama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang”

Pasal 13 Ayat (4)

“Jika orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya meninggal sebelum waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemohon belum dapat mengajukan permohonan surat keterangan wasiat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal meninggalnya orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya”

Pasal 13 Ayat (5)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemohon yang mengajukan surat keterangan wasiat dalam hal nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya tersimpan dalam Daftar Pusat Wasiat”

Pasal 14 Ayat (1)

“Setiap permohonan Surat Keterangan Wasiat wajib dilakukan pemeriksaan oleh Daftar Pusat Wasiat”

Pasal 14 Ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan”

Pasal 14 Ayat (3)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima”

Pasal 15 Ayat (1)

“Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Daftar Pusat Wasiat memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal pemberitahuan”

Pasal 15 Ayat (2)

“Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinyatakan lengkap, Direktur Perdata menerbitkan Surat Keterangan Wasiat”

Pasal 15 Ayat (3)

“Pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan mencetak dengan menggunakan jenis kertas *concorde* warna putih ukuran F4 atau folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram”

Pasal 16 Ayat (1)

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dokumen, permohonan dinyatakan ditolak.”

Pasal 16 Ayat (2)

“Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tanpa dikenai biaya


sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Pasal 17 Ayat (1)

“Surat Keterangan Wasiat dapat berupa keterangan : a. tidak terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya; atau b. terdaftar akta Wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya”

Pasal 17 Ayat (2)

“Surat Keterangan Wasiat berupa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencantumkan seluruh akta wasiat yang dilaporkan dan terdaftar pada database Daftar Pusat Wasiat”



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pokok rumusan masalah dalam Penelitian ini, adalah :

1. Peran Notaris hanya membuat akta autentik sesuai dengan tugas notaris yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN dan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab notaris ini lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Namun Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta wasiat dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan yang dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi

pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak penghadap. Setelah akta wasiat dibuat, maka notaris harus membantu mendaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai otentik dan tidak batal demi hukum¹¹⁵, karena masih memenuhi unsur akta otentik dan tidak juga berlaku sebagai akta dibawah tangan. Hilangnya otentitas akta wasiat itu apabila ada putusan hakim yang berdasarkan penggugat dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar dan membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku melalui proses pengadilan. Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, namun sanksi ini jarang diterapkan karena masih kurang pengawasan dan intensitas pengawasan oleh Majelis Pengawas itu sendiri. Sedangkan bagi pihak yang merasa menderita kerugian berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris melalui jalur pengadilan.

¹¹⁵ Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, (Jurnal Ilmu Hukum, 2013, Vol. 3, No. 1), hlm. 3.

3. Bentuk Dan Sifat Wasiat Wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Wasiat terbuka untuk umum (*Openbaar Testament*), wasiat ini dibuat dihadapan seorang notaris. Dengan menghadap notaris maka akan dibuatkan akta wasiat berupa akta otentik, yang semua isi wasiat harus secara tertulis, serta dibubuhi dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi.
- b. Wasiat tertulis (*Ologrhapis Testament*), adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi.
- c. Bentuk Wasiat terbuka untuk umum (*Openbaar Testament*), Wasiat tertulis (*Ologrhapis Testament*), Wasiat Rahasia. Sifat Akta Wasiat yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik *testament* terbuka (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), maupun *testament* tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat, maka apabila akta wasiat tersebut di beritahukan maka akta wasiat tersebut mempunyai sifat mengikat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris hendaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karna akta wasiat dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kehendak calon si pewaris yang belum dapat dilaksanakan selama hidup, serta dapat mencegah pihak yang bersengketa. Hal ini memerlukan kesungguhan dan ketelitian dari Notaris untuk menajalankan jawabatnya.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya berkaitan dengan pelaporan wasiat agar dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar notaris tersebut terhindar dari sanksi hukum (berupa sanksi secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik), notaris harus senantiasa bersikap jujur, amanah, teliti, hati-hati dalam menjalankan kewenangan, kewajiban dan larangan yang terdapat dalam UUJN serta memberikan penyuluhan hukum secara profesional dan berkualitas kepada para pihak yang ingin membuat akta untuk menghindari terjadinya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A *AL-QURAN DAN HADITS*

Al-Baqarah ayat 180

Al-Maidah ayat 106

HR Bukhari 2738- Muslim 1627

B *BUKU-BUKU*

Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Ali, Zamaludin, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, 1994 *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang ;

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 ;

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor:*

M.03-PR.07.10 tahun 2005, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung ;

Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982 ;

_____ *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung ;

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hadisoepertop, Paulus, 2009, *Pedomakn Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.

Hamzah, Amir dan A. Rachmad Budiono, 1994 *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang.

- Harahap, M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung ;
- HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta.
- H.Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1990.
- Kansil, Christine S.T., 2003, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru VanHoeve*, Jakarta, 2000, hal 166.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press),
- Kohar, Abdul. 1983, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, alumni, Bandung.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Lumban Tobing, G.H.S, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang ;
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya. Marzuki, Peter Mahmudi, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy. J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan, Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Naja, H.R.D., 2016, *Notaris Syariah dalam Perspektif QS. Al-Baqarah: 282*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris* (Jakarta: RajaGrafindo, 2001)
- Prajitno, A.A Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta ;
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung. 2009.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta ;
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta;

- Sajuti, Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam ilmu hokum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Yogyakarta.
- Sperjoprstiko, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Etakan Ke-1, Yogyakarta, 1982.
- Subekti, R. Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-12, Jakarta, 1996.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013. ***Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris***, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sulihandari, Hartati, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta,
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta;
- Tedjosaputro, Liliana, 1991, *malpraktek notaris dan Hukum Pidana Agung*, Semarang..
- Paulus Hadisoepromptop, 2009, *Pedomakn Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang ;
- Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta ;

Sajuti, Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta ;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005 ;

Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta

C *JURNAL DAN KARYATULIS ILMIAH*

Diah Ragil Kusuma, Arif Hidayat, Munsharif Abdul Chalim, Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Akta*, Vol 4. No. 1; (2017);

Setya Qodar Al-Haolandi, Danu Anindhito Kuncoro Putro, Sukarmi-Sukarmi, Peran notaris dalam pembagian waris berdasarkan hak waris barat dengan peran Pengadilan Agama dalam pembagian warisan berdasarkan hak waris islam, *Jurnal Akta*, Vol 5, No.1 (2018); March 2018;

Umar, Haris Sanjaya, *Kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris*, *Jurnal Yuridis*, Vol 5, No. 1;

Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Volume 03 Nomor 01 Januari 2022 Halaman. 96-110 e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858
<http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion;>

Habeahan, Besty, and Aurelius Rizal Tamba. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):47-54. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.208>;

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561. Simamora, Janpatar. "Efektifitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Visi UHN*, Vol. 18 No. 1. 2010;

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Universitas Parahyangang, Bandung. (2000), hlm. 22;

Mudzakirah Al Mulia, Anwar Barahima, dan Winner Sitorus, Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat Oleh Notaris, (Justisi Fakultas Hukum Muhammadiyah Sorong, 2022, vol. 8, No. 1), hlm. 8;

Cita Astungkoro Sukmawirawan, Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2014), hlm. 6;

Cita Astungkoro Sukmawirawan, Kekuatan Pembuktian Legalisasi dan Waarmeking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris, (Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2014), hlm. 6;

Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata, (Jurnal Krisna Law Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022, Vol. 4, No. 1), hlm. 22;

Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mepergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, (Jurnal Ilmu Hukum, 2013, Vol. 3, No. 1), hlm. 3;

Fanny Levia dan Erni Agustin, Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online, (Jurnal Fakultas Hukum Univeristas Airlangga Surabaya, 2017, vol. 10, No. 1), hlm. 154;

I Gusti Putu Arya Lanang dan Ni Nyoman Sukei, Kajian Yuridis Terhadap Kendala Serta Akibat Hukum Dalam Pembuatan Dan Menyimpan Surat Wasiat (Testament) Bagi Notaris, (Journal Ilmu Hukum, Kertha Semaya, 2013, Vol. 1, No. 3), hlm.4;

Shabri Saleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama”, (Jurnal Ilmiah Psikologi, 2014, Vol.1, No. 1), hlm. 11-12.

Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/> Journal email: jurnalcakrawalahukum@unmer.ac.id

Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2, Number 2, Mei 2023
Kedudukan Hukum Hibah Wasiat Kepada Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum
(Studi Kasus Putusan NOMOR 52/Pdt.G/2020/PN.Bgr)

D *UNDANG-UNDANG*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Kewenangan Majelis
Pengawas Daerah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat
dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa
Jabatan Notaris;

E *INTERNET*

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20521/8775>

[Rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-pemelitian-lapangan.html?m=1,](https://Rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-pemelitian-lapangan.html?m=1)

<http://bhpsamarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-singkat>

